

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sepuluh (10) Pokok permohonan yang dikemukakan para Pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022. Pertama, Presidential threshold bukanlah open legal policy dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keempat, Undang-Undang Pemilu lebih menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu melanggar prinsip *electoral justice*, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadi senjata partai politik besar untuk menghilangkan pesaing yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketujuh, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedelapan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menciptakan polarisasi masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsekuensi logis Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoax, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam dua kelompok besar mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya. Penerapan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kesembilan, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak berkorelasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kesepuluh, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi menutup putaran kedua pemilihan umum presiden, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yaitu: Pertama, Terkait kedudukan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang

memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021. Kedua pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak mengurangi kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Pemohon I juga tetap dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun Pemohon I telah menjelaskan mengenai adanya hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945 beserta anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, namun oleh karena Pemohon I tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 serta tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Selanjutnya terhadap Pemohon II yang merupakan partai politik peserta Pemilu serentak tahun 2019 dan meraih suara sebanyak 1.099.849 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen) dari total suara sah secara nasional, Mahkamah menilai, kualifikasi Pemohon II ini telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu Pemohon II juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena pasal tersebut telah menghalangi Pemohon II sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon II dikabulkan maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon II berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

3. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon II, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan tersebut, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain: (i) Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan

pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik; (ii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik; dan (iii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan tersebut dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2022. Kemudian Analisis Fiqih Siyasah terhadap putusan tersebut juga dapat disimpulkan Sebaliknya, kalau sesuai dengan dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at, maka kebijakan dan peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan diikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT surah an-Nisa 4: 59. "Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul-nya dan pemimpin diantara kamu". Kaidah ini menjelaskan penting pemerintah harus melindungi kemasyarakatan yang lebih luas. Kaidah ini mempertegas penting suara rakyat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengabaikan aspirasi sama saja dzalim terhadap rakyat sendiri. Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijakan atau undangundang sebelumnya bila sudah dirasa tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Hal itu tidak menutup kemungkinan ada Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi memandang bahwa peran partai politiknya sebetulnya yang kan mendorong bagaimana kemudian hasil daripada penerapan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang semoga bermanfaat sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan undang-undang Pemerintah harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang terdata dan terdokumentasi dengan baik, agar para pihak yang ingin memberikan kritik memiliki ruang untuk menyampaikan.
2. Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusnya terutama terhadap isu *Presidential Treshold* perlu melakukan koreksi terhadap putusnya terutama terkait *legal standing*. Pendek katanya Mahkamah Konstitusi perlu mengelaborasi lagi soal *legal standing* bahwa semestinya perorangan dapat diberikan *legal standing* tidak hanya Partai Politik saja, mestinya seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih juga *legal standing* dalam kaitanya dengan *Presidential Treshold*.
3. Sebagai masyarakat, sudah selayaknya kita harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan hakim. sebagaimana yang terdapat dalam adagium hukum *interpretatio cessat in claris* yang artinya jika suatu teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran.

